



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fahrudi Erianto bin Sugiman**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Barokah Panggang Rt. 01 Rw. 01 Desa Panggang
Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., dkk, para advokat yang tergabung dalam BBH Yuris Law Firm beralamat di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan Kebomas Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk. Tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan FAHRUDI ERIANTO BIN SUGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAHRUDI ERIANTO BIN SUGIMAN terbukti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara ;
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa FAHRUDI ERIANTO BIN SUGIMAN dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat timbang bruto ± 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya.

- 1 (satu) HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard : 0858-5479-6786.

Dirampas Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Kend. Sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan No. Pol : W 4657 CI

Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, setidaknya Terdakwa dipersalahkan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga lebih subsidar Penuntut Umum, sebab sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Polri Resor Gresik Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamina, namun demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakui keliru dan salah sehingga memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan berusaha merubah sikap serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa FAHRUDI ERIANTO BIN SUGIMAN pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 Sekira Jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat Di Jl. Jawa Perum Gresik Kota Baru (GKB) Kec. Manyar Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 Sekira Jam 21.00 Wib, Di Jl. Jawa Perum Gresik Kota Baru (GKB) Kec. Manyar Kab. Gresik saksi Latif Fajariyanto, saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Eggy Rigata beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FAHRUDI ERIANTO BIN SUGIMAN dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard : 0858-5479-6786, dan 1 (satu) unit Kend. Sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan No. Pol : W 4657 CI yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib yang saat itu terdakwa berada di rumah terdakwa di Barokah Panggang Rt. 01 Rw. 01 Ds. Panggang Kec. Glagah Kabupaten Gresik, lalu mendapatkan Whatshapp dari Sdr. SITA untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu bersama, Sdr. SITA : ayo nyabu mas, terdakwa jawab : ayo, Sdr. SITA : urunan yo mas, terdakwa jawab : piroan?, Sdr. SITA : 100 rb an ae mas, pean sing tumbas, terdakwa jawab : oke, Sdr. SITA : pean tumbas gawe duwik pean sek ya, engko ketemu tak kei nang pean, terdakwa jawab : oke., kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH chatting WA “ onok barang ta “ (ada sabu ta) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab “ GS ta “ (grasa/pil koplo) kemudian terdakwa menjawab “ s “ (sabu) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab “ kosong “ kemudian terdakwa menjawab “ oalah yo wes gak papa “ (oalah ya sudah gak papa) kemudian selang beberapa menit Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menghubungi terdakwa melalui chatting WA “ golek titik ta “ (cari dikit ta) kemudian terdakwa menjawab “ iya titik ae “ (iya dikit saja) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab “ piro “ (berapa) kemudian terdakwa menjawab “ 200 ae “ (200 aja) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab “ yo wes engkok ae aku sek kerja “ (ya sudah nanti aja aku tak kerja) kemudian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk



terdakwa menjawab "gak papa gampang santai ae aku gak ngupui" (gak papa gampang santai aja terdakwa gak kesusu) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab "ok" setelah itu selang beberapa jam Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menghubungi terdakwa lagi melalui chatting WA "iki wes onok mok njupuk kapan" (ini sudah ada kamu ambil kapan) kemudian terdakwa menjawab "saiki aku njupuk duit dulu" (sekarang terdakwa ambil uang dulu) kemudian WA terdakwa matikan dan terdakwa berangkat menuju ke ATM di seputaran rumah terdakwa menggunakan Kend. Sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan No. Pol : W 4657 CI, namun terdakwa mampir kerumah teman terdakwa untuk terdakwa ajak ke ATM tersebut setelah terdakwa mengambil uang, kemudian terdakwa menuju ke tempat kos Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH di Ds. Sumberejo Rt. 03 Rw. 01 Kec Manyar Kab. Gresik sebelum terdakwa berangkat menuju kos Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH, Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH mengabari terdakwa kalau sudah ada di kosnya setelah terdakwa langsung meluncur ke tempat kos yang di janjikan selang beberapa menit terdakwa sampai di kos Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH setelah sampai kos Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH sudah menunggu terdakwa di luar kosnya setelah itu terdakwa menghampiri Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH setelah uang terdakwa diterima Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menyerahkan paketan sabu pesanan terdakwa setelah paketan sabu terdakwa terima terdakwa pamitan untuk pulang

- Bahwa 1 (satu) Plastik Klip paketan Pahe dibeli dari Sdr. Abdurrahman Mamduh, dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas, menggunakan uang patungan terdakwa dengan Sdr. SITA, dimana terdakwa sebanyak Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah) dan Sdr. SITA sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11732/NNF/2022, tanggal 27 Desember 2022, yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 24692/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,065 gram, seperti tersebut dalam (l) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa Terdakwa FAHRUDI ERIANTO BIN SUGIMAN pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 Sekira Jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat Di Jl. Jawa Perum Gresik Kota Baru (GKB) Kec. Manyar Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 Sekira Jam 21.00 Wib, Di Jl. Jawa Perum Gresik Kota Baru (GKB) Kec. Manyar Kab. Gresik saksi Latif Fajariyanto, saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Eggy Rigata beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa FAHRUDI ERIANTO BIN SUGIMAN dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar tysu untuk membungkus 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard : 0858-5479-6786, dan 1 (satu) unit Kend. Sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan No. Pol : W 4657 CI yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib yang saat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk



itu terdakwa berada di rumah terdakwa di Barokah Panggang Rt. 01 Rw. 01 Ds. Panggang Kec. Glagah Kabupaten Gresik, lalu mendapatkan Whatshapp dari Sdr. SITA untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu bersama, Sdr. SITA : ayo nyabu mas, terdakwa jawab : ayo, Sdr. SITA : urunan yo mas, terdakwa jawab : piroan?, Sdr. SITA : 100 rb an ae mas, pean sing tumbas, terdakwa jawab : oke, Sdr. SITA : pean tumbas gawe duwik pean sek ya, engko ketemu tak kei nang pean, terdakwa jawab : oke,, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH chatting WA “ onok barang ta “ (ada sabu ta) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab “ GS ta “ (grasa/pil koplo) kemudian terdakwa menjawab “ s “ (sabu) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab “ kosong “ kemudian terdakwa menjawab “ oalah yo wes gak papa “ (oalah ya sudah gak papa) kemudian selang beberapa menit Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menghubungi terdakwa melalui chatting WA “ golek titik ta “ (cari dikit ta) kemudian terdakwa menjawab “ iya titik ae “ (iya dikit saja) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab “ piro “ (berapa) kemudian terdakwa menjawab “ 200 ae “ (200 aja) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab “ yo wes engkok ae aku sek kerja “ (ya sudah nanti aja aku tak kerja) kemudian terdakwa menjawab “ gak papa gampang santai ae aku gak ngupui “ (gak papa gampang santai aja terdakwa gak kesusu) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab “ ok “ setelah itu selang beberapa jam Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menghubungi terdakwa lagi melalui chatting WA “ iki wes onok mok njupuk kapan “ (ini sudah ada kamu ambil kapan) kemudian terdakwa menjawab “ saiki aku njupuk duit dulu “ (sekarang terdakwa ambil uang dulu) kemudian WA terdakwa matikan dan terdakwa berangkat menuju ke ATM di seputaran rumah terdakwa menggunakan Kend. Sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan No. Pol : W 4657 CI, namun terdakwa mampir kerumah teman terdakwa untuk terdakwa ajak ke ATM tersebut setelah terdakwa mengambil uang, kemudian terdakwa menuju ke tempat kos Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH di Ds. Sumberejo Rt. 03 Rw. 01 Kec Manyar Kab. Gresik sebelum terdakwa berangkat menuju kos Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH, Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH mengabari terdakwa kalau sudah ada di kosanya setelah terdakwa langsung meluncur ke tempat kos yang di janjikan selang beberapa menit terdakwa sampai di kos Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH setelah sampai kos Sdr.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN MAMDUH sudah menunggu terdakwa di luar kos nya setelah itu terdakwa menghampiri Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH setelah uang terdakwa diterima Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menyerahkan paketan sabu pesanan terdakwa setelah paketan sabu terdakwa terima terdakwa pamitan untuk pulang

- Bahwa cara terdakwa menyimpan atas barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya disimpan dengan cara dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu kemudian tisu tersebut di masukkan kedalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild setelah itu 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild tersebut dimasukkan kedalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakai terdakwa pada saat itu
- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11732/NNF/2022, tanggal 27 Desember 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 24692/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa FAHRUDI ERIANTO BIN SUGIMAN pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 Sekira Jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat Di Jl. Jawa Perum Gresik Kota Baru (GKB) Kec. Manyar Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa Sabu bagi diri sendiri", dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 Sekira Jam 21.00 Wib, Di Jl. Jawa Perum Gresik Kota Baru (GKB) Kec. Manyar Kab. Gresik saksi Latif Fajariyanto, saksi Dian Fitroh Kalista dan saksi Eggy Rigata beserta Rekan Satresnarkoba Polres Gresik melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa FAHRUDI ERIANTO BIN SUGIMAN dan menemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard : 0858-5479-6786, dan 1 (satu) unit Kend. Sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan No. Pol : W 4657 CI yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib yang saat itu terdakwa berada di rumah terdakwa di Barokah Panggang Rt. 01 Rw. 01 Ds. Panggang Kec. Glagah Kabupaten Gresik, lalu mendapatkan Whatshapp dari Sdr. SITA untuk mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu bersama, Sdr. SITA : ayo nyabu mas, terdakwa jawab : ayo, Sdr. SITA : urunan yo mas, terdakwa jawab : piroan?, Sdr. SITA : 100 rb an ae mas, pean sing tumbas, terdakwa jawab : oke, Sdr. SITA : pean tumbas gawe duwik pean sek ya, engko ketemu tak kei nang pean, terdakwa jawab : oke,, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH chatting WA " onok barang ta " (ada sabu ta) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab " GS ta " (grasa/pil koplo) kemudian terdakwa menjawab " s " (sabu) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab " kosong " kemudian terdakwa menjawab " oalah yo wes gak papa " (oalah ya sudah gak papa) kemudian selang beberapa menit Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menghubungi terdakwa melalui chatting WA " golek titik ta " (cari dikit ta) kemudian

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menjawab “ iya titik ae “ (iya dikit saja) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab “ piro “ (berapa) kemudian terdakwa menjawab “ 200 ae “ (200 aja) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab “ yo wes engkok ae aku sek kerja “ (ya sudah nanti aja aku tak kerja) kemudian terdakwa menjawab “ gak papa gampang santai ae aku gak ngupui “ (gak papa gampang santai aja terdakwa gak kesusu) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab “ ok “ setelah itu selang beberapa jam Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menghubungi terdakwa lagi melalui chating WA “ iki wes onok mok njupuk kapan “ (ini sudah ada kamu ambil kapan) kemudian terdakwa menjawab “ saiki aku njupuk duit dulu “ (sekarang terdakwa ambil uang dulu) kemudian WA terdakwa matikan dan terdakwa berangkat menuju ke ATM di seputaran rumah terdakwa menggunakan Kend. Sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan No. Pol : W 4657 CI, namun terdakwa mampir kerumah teman terdakwa untuk terdakwa ajak ke ATM tersebut setelah terdakwa mengambil uang, kemudian terdakwa menuju ke tempat kos Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH di Ds. Sumberejo Rt. 03 Rw. 01 Kec Manyar Kab. Gresik sebelum terdakwa berangkat menuju kos Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH, Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH mengabari terdakwa kalau sudah ada di kosnya setelah terdakwa langsung meluncur ke tempat kos yang di janjikan selang beberapa menit terdakwa sampai di kos Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH setelah sampai kos Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH sudah menunggu terdakwa di luar kos nya setelah itu terdakwa menghampiri Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH setelah uang terdakwa diterima Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menyerahkan paketan sabu pesanan terdakwa setelah paketan sabu terdakwa terima terdakwa pamitan untuk pulang

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11732/NNF/2022, tanggal 27 Desember 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 24692/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,065 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 18 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dapat disimpulkan terhadap sample urine atas nama FAHRUDI ERIYANTO BIN SUGIMAN adalah benar positif Mengandung Amphetamine dan Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- DIAN FITROH KALISTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 21.00 Wib, di Jl. Jawa Perum Gresik Kota Baru (GKB) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan antara lain Saksi sendiri, AIPDA EKO SUCI UTOMO, S.H., LATIF FAJARIYANTO, BRIPTU ERY SANDY, BRIPTU EGGY RIGATA GILANG P dan BRIPTA DAVID SUSANTO, S.H, yang juga berdinasi di Polres Gresik Satuan Narkoba;
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 sekitar Jam 21.00 Wib, saat itu Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gresik, mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkotika di Jl. Jawa Perum Gresik Kota Baru (GKB) Kec. Manyar Kab. Gresik, dan langsung mendatangi lokasi tersebut, sesampainya dilokasi tersebut, Saksi mencurigai seseorang yang berada diatas sepeda motor, lalu Saksi dan rekan-rekan menghampiri seseorang tersebut yang diketahui

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk



bernama Fahrudi Erianto Bin Sugiman, lalu Saksi mengeluarkan surat tugas kemudian menginterogasi orang tersebut, setelah itu dilakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti. setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa
 - o 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto ± 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya,
 - o Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - o 1 (satu) HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard : 0858-5479-6786,
 - o 1 (satu) unit Kend. Sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan No. Pol : W 4657 CI
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Abdurrahman Mamduh yang beralamat di Tanggulejo Utara Rt. 16 Rw. 01 Ds. Tanggulejo Kec. Manyar Kab. Gresik tapi dia kos di Ds. Sumberejo Rt. 03 Rw. 01 Kec Manyar Kab. Gresik;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, ia membeli sebanyak 1 (satu) Plastik Klip paketan Pahe, dengan harga sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar lunas;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, uang yang dipakai tersebut menggunakan uang patungan terdakwa dengan Sdr. SITA, terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan Sdr. SITA sebanyak Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap menerangkan tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- ERY SANDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 21.00 Wib, di Jl. Jawa Perum Gresik Kota Baru (GKB) Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang melakukan penangkapan antara lain Saksi sendiri, AIPDA EKO SUCI UTOMO, S.H., LATIF FAJARIYANTO, BRIPKA DIAN FITROH KALISTA, BRIPTU EGGY RIGATA GILANG P dan BRIPDA DAVID SUSANTO, S.H, yang juga berdinasi di Polres Gresik Satuan Narkoba;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 sekitar Jam 21.00 Wib, saat itu Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Gresik, mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba di Jl. Jawa Perum Gresik Kota Baru (GKB) Kec. Manyar Kab. Gresik, dan langsung mendatangi lokasi tersebut, sesampainya dilokasi tersebut, Saksi mencurigai seseorang yang berada diatas sepeda motor, lalu Saksi dan rekan -rekan menghampiri seseorang tersebut yang diketahui bernama Fahrudi Erianto Bin Sugiman, lalu Saksi mengeluarkan surat tugas kemudian menginterogasi orang tersebut, setelah itu dilakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti. setelah itu terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa
 - o 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya,
 - o Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - o 1 (satu) HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard : 0858-5479-6786,
 - o 1 (satu) unit Kend. Sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan No. Pol : W 4657 CI
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Abdurrahman Mamduh yang beralamat di Tanggulrejo Utara Rt. 16 Rw. 01 Ds. Tanggulrejo Kec. Manyar Kab. Gresik tapi dia kos di Ds. Sumberejo Rt. 03 Rw. 01 Kec Manyar Kab. Gresik;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, ia membeli sebanyak 1 (satu) Plastik Klip paketan Pahe, dengan harga sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar lunas;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, uang yang dipakai tersebut menggunakan uang patungan terdakwa dengan Sdr. SITA, terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan Sdr. SITA sebanyak Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap menerangkan tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- ABDURRAHMAN MAMDUH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang membeli narkotika jenis sabu dari Saksi;
 - Bahwa Terdakwa memesan paket sabu tersebut pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 14.30 Wib dan mengambil paketan sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 18.00 Wib;
 - Bahwa Terdakwa mengambil paket sabu tersebut secara langsung di depan kos Saksi yang beralamat di Desa Sumberejo Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
 - Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) Plastik Klip paketan Pahe, dengan harga sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tanya dulu sebelum pesan melalui *whatsapp*;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 sekitar Jam 21.00 Wib, Di Jl. Jawa Perum Gresik Kota Baru (GKB) Kec. Manyar Kab. Gresik saat berada di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Abdurrahman Mamduh yang beralamat rumah kos di Desa Sumberejo Rt. 03 Rw. 01 Kec Manyar Kab. Gresik;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli adalah akan dikonsumsi sendiri bersama temannya;
- bahwa Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) Plastik Klip paketan pahe, dengan harga sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) di bayar lunas;
- bahwa uang yang dipakai tersebut menggunakan uang patungan (tanggung renteng) Terdakwa dengan Sdr. SITA, Terdakwa sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan Sdr. SITA sebanyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 14.30 Wib yang saat itu Terdakwa berada di rumah di Barokah Panggang Rt. 01 Rw. 01 Ds. Panggang Kec. Glagah Kabupaten Gresik, lalu mendapatkan Whatsapp dari Sdr. SITA untuk mengajak Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama, Sdr. SITA : ayo nyabu mas, terdakwa jawab : ayo, Sdr. SITA : urunan yo mas, Terdakwa jawab : piroan?, Sdr. SITA : 100 rb an ae mas, pean sing tumbas, Terdakwa jawab : oke, Sdr. SITA : pean tumbas gawe duwik pean sek ya, engko ketemu tak kei nang pean, terdakwa jawab : oke,, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH chatting WA " onok barang ta " (ada shabu ta) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab " GS ta " (grasa/pil koplo) kemudian Terdakwa menjawab " s " (shabu) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab " kosong " kemudian Terdakwa menjawab " oalah yo wes gak papa " (oalah ya sudah gak papa) kemudian selang beberapa menit Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menghubungi Terdakwa melalui chatting WA " golek titik ta " (cari dikit ta) kemudian Terdakwa menjawab " iya titik ae " (iya dikit saja) kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab “ piro “ (berapa) kemudian Terdakwa menjawab “ 200 ae “ (200 aja) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab “ yo wes engkok ae aku sek kerja “ (ya sudah nanti aja aku tak kerja) kemudian Terdakwa menjawab “ gak papa gampang santai ae aku gak ngupui “ (gak papa gampang santai aja terdakwa gak kesusu) kemudian Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menjawab “ ok “ setelah itu selang beberapa jam Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menghubungi Terdakwa lagi melalui chating WA “ iki wes onok mok njupuk kapan “ (ini sudah ada kamu ambil kapan) kemudian Terdakwa menjawab “ saiki aku njupuk duit dulu “ (sekarang Terdakwa ambil uang dulu) kemudian WA Terdakwa matikan dan Terdakwa berangkat menuju ke ATM di seputaran rumah Terdakwa menggunakan Kend. Sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan No. Pol : W 4657 CI, namun Terdakwa mampir kerumah teman Terdakwa untuk Terdakwa ajak ke ATM tersebut setelah Terdakwa mengambil uang, kemudian Terdakwa menuju ke tempat kos Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH di Ds. Sumberejo Rt. 03 Rw. 01 Kec Manyar Kab. Gresik sebelum Terdakwa berangkat menuju kos Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH, Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH mengabari Terdakwa kalau sudah ada di kosnya setelah Terdakwa langsung meluncur ke tempat kos yang di janjikan selang beberapa menit Terdakwa sampai di kos Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH setelah sampai kos Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH sudah menunggu Terdakwa di luar kos nya setelah itu Terdakwa menghampiri Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH setelah uang Terdakwa diterima Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH menyerahkan paketan shabu pesanan Terdakwa setelah paketan shabu Terdakwa terima terdakwa pamitan untuk pulang.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau keahlian untuk memiliki atau menyimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11732/NNF/2022, tanggal 27 Desember 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si.;
2. Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 18 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dapat disimpulkan terhadap sample urine atas nama FAHRUDI ERIYANTO BIN SUGIMAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya.
2. 1 (satu) HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard : 0858-5479-6786.
3. 1 (satu) unit Kend. Sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan No. Pol : W 4657 CI
4. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 sekitar Jam 21.00 Wib Jl. Jawa Perum Gresik Kota Baru (GKB) Kec. Manyar Kab. Gresik oleh Satresnarkoba dari Polres Gresik, yang saat itu mengendarai Kendaraan Sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan No. Pol : W 4657 CI;
- Bahwa saat ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard : 0858-5479-6786;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya mendapat ajakan dari Sdr. Sita untuk menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 14.30 Wib melalui aplikasi *whatsapp*, Terdakwa disuruh Sdr. Sita membeli narkoba jenis sabu, uangnya dengan cara patungan (tanggung renteng) masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tapi menggunakan uang terdakwa dulu;
- Bahwa Terdakwa kemudian membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Abdurrahman Mamduh dengan cara menghubungi melalui aplikasi handphone *whatsapp* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket pahe narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Sdr. Abdurrahman Mamduh konfirmasi narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa ada, Terdakwa mengambil uang terlebih dahulu ke ATM di sekitar rumah Terdakwa menggunakan Kend. Sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan No. Pol : W 4657 CI kemudian menuju ke tempat kos Sdr. ABDURRAHMAN MAMDUH di Desa Sumberejo Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa transaksi yang terjadi sampai di kos Sdr. Abdurrahman Mamduh, Terdakwa sudah ditunggu, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Sdr. Abdurrahman Mamduh dan Sdr. Abdurrahman Mamduh menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu dan diterima oleh Terdakwa dan dibawa pulang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11732/NNF/2022, tanggal 27 Desember 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 24692/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,065 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Test Urine Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Gresik Urusan Kesehatan tanggal 18 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF dapat disimpulkan terhadap sample urine atas nama FAHRUDI

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIYANTO BIN SUGIMAN adalah benar positif Mengandung Amphetamine dan Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa di bidang swasta tidak berkaitan dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur "setiap orang" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Fahrudi Erianto bin Sugiman yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, jadi unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri Satresnarkoba Polres Gresik pada pada hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022 sekitar Jam 21.00 Wib Jl. Jawa Perum Gresik Kota Baru (GKB) Kec. Manyar Kab. Gresik oleh Satresnarkoba dari Polres Gresik, yang saat itu mengendarai Kendaraan Sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan No. Pol : W 4657 CI. Saat ditangkap, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,30$ (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 11732/NNF/2022, tanggal 27 Desember 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 24692/2022/NOF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr. Abdurrahman Mamduh sebanyak paket hemat seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa sebelumnya memesan terlebih dahulu kepada Sdr. Abdurrahman Mamduh melalui aplikasi *whatsapp* di *handphone* miliknya merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard : 0858-5479-6786 yang kemudian dibayar *cash* oleh Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ketika mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut di rumah kos Sdr. Abdurrahman Mamduh;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perbuatannya, untuk mengambil uang di ATM guna pembayaran narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan No. Pol : W 4657 Cl. Terdakwa bermaksud untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama temannya yang bernama Sdr. Sita;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan swasta yang tidak dibidang kesehatan. Terdakwa juga tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I, dengan demikian unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulasi, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi :
1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat timbang bruto ± 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya.
- 1 (satu) HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard : 0858-5479-6786.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan Nomor Polisi W-4657-CI, merupakan kendaraan yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara,

sedangkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak terbukti sebagai alat atau hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba prekursor narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fahrudi Erianto bin Sugiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I** sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi : 1 (satu) lembar tisu untuk membungkus 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat timbang bruto \pm 0,30 (nol koma tiga puluh) gram berikut bungkusnya.
 - 1 (satu) HP merk Redmi 9A warna biru dengan nomor simcard : 0858-5479-6786.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan Nomor Polisi W-4657-CI,

Dirampas untuk negara,

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., Efrida Yanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Tria Palupi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Aliffian Fahmy Annashri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Efrida Yanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kus Tria Palupi, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Gsk